

# **TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERJANJIAN *LEASING* PADA PT. BINTANG MANDIRI**

Oleh:

Nama: Ni Luh Diah Febriyani Teja Santi  
Pembimbing Akademik: Ni Nengah Adiyaryani

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT:**

*Leasing management professionals should refer to management adopted by the company. Often in practice the distribution of leasing was more emphasis placed on economic aspects that tend to take the maximum advantage without regard for the protection of the parties. PT Bintang Mandiri is one of the companies engaged in the field of electronic products and furniture leasing in Denpasar. The statement of problem is about how the responsibilities of the parties in the lease agreement with PT Bintang Mandiri as a source of financing capital goods for entrepreneurs. The research method empirical used to discuss those problems. In summarize that the provision of the implementation of the responsibilities of the parties to the leasing agreement with PT Bintang Mandiri as a source of financing capital goods for entrepreneurs is in accordance with the provisions of Article 1550 (2e), 1552: 1553: 1564 and article 1565 Code Civil Code that in accordance with that stipulated in the agreement leasing.*

**Keywords:** *Responsibility, Treaty, Leassing, the Company.*

## **ABSTRAK:**

Pengelolaan *leasing* haruslah mengacu kepada manajemen profesional yang dianut oleh perusahaan. Seringkali dalam praktek penyaluran *leasing* itu lebih ditekankan kepada aspek ekonomis yang cenderung untuk mengambil keuntungan secara maksimal tanpa memperhatikan perlindungan bagi para pihak. PT Bintang Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang *leasing* produk elektronik dan furniture di Kota Denpasar. Rumusan masalah yang timbul adalah bagaimana tanggung jawab para pihak dalam perjanjian *leasing* pada PT Bintang Mandiri sebagai sumber pembiayaan barang modal bagi pengusaha. Metode penelitian yuridis empiris digunakan untuk membahas permasalahan ini. Terakhir disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian *leasing* pada PT Bintang Mandiri sebagai sumber pembiayaan barang modal bagi pengusaha adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada Pasal 1550 (2e), 1552 : 1553 : 1564 dan Pasal 1565 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian *leasing*.

**Kata Kunci :** *Tanggung jawab, Perjanjian, Leasing, Perusahaan*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Istilah *leasing* adalah berasal dari bahasa Inggris “*Lease*” yang apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti “sewa” namun tidak dalam pengertian “sewa menyewa biasa”.<sup>1</sup> Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertiannya adalah “Sewa Guna” dan tentu saja *leasing* tidak sama dengan sewa menyewa pada umumnya, karena *leasing* mempunyai kekhususan tersendiri. Misalnya adanya hak opsi pada *leasing* yaitu hak untuk memilih bagi *lessee* pada masa akhir kontrak untuk membeli ataupun memperpanjang masa kontrak dari barang-barang modal yang bersangkutan sesuai atau berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Karena di samping *leasing* mempunyai kekhususan, juga merupakan salah satu bentuk metode pembelanjaan barang modal bagi dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan akan modal.

Dari paparan di atas lebih lanjut dapat dirumuskan bagaimana tanggung jawab para pihak dalam perjanjian *leasing* pada PT Bintang Mandiri sebagai sumber pembiayaan barang modal bagi pengusaha.

### **1.2 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penelitian antara lain untuk untuk mendalami tentang tanggung jawab para pihak dalam perjanjian *leasing* pada PT Bintang Mandiri sebagai sumber pembiayaan barang modal bagi pengusaha.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Menurut Sutrisno Hadi yang dimaksud dengan metodologi ialah suatu cara/ metode untuk memberikan garis- garis yang cermat dan mengajukan syarat- syarat yang

---

<sup>1</sup> Achmad Anwari, 1988, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 45

keras, yang maksudnya adalah menjaga ilmu pengetahuan yang dicapai dari suatu *research* dapat mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya.<sup>2</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini yang diteliti adalah apakah tanggung jawab para pihak dalam perjanjian *leasing* pada PT Bintang Mandiri sebagai sumber pembiayaan barang modal bagi pengusaha. sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 19 September 2015 dengan Bapak I Wayan Budi Adi Diatmika sebagai *Operation Manager* di PT Bintang Mandiri Denpasar dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai tanggung jawab pihak *lessor* (PT Bintang Mandiri Denpasar) dan pihak *lessee*.

### **2.2.1 Tanggung Jawab Lessor Dalam Perjanjian Leasing**

*Lessor* sebagai pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak *lessee* dalam bentuk barang modal.<sup>4</sup> Untuk menjalankan kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak tentu saja *lessor* memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai tanggung jawab pihak *lessor* kepada pihak *lessee*. Dalam memberikan bantuan pembiayaan kepada *lessee*, *lessor* memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

1. Memberikan pelunasan atau pembiayaan barang yang telah disepakati dalam perjanjian *leasing*.
2. Memberikan hak penuh terhadap barang yang telah disepakati kepada pihak *lessee* pada saat pelunasan perjanjian *leasing*.
3. Menawarkan asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap barang yang menjadi objek perjanjian.

---

<sup>2</sup>Sutrisno Hadi, 1979, *Metodelogi Reserch*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Hal.4.

<sup>3</sup>Setyo Yuwono, 1983, *Pengantar Penyusunan Karya Ilmiah*, Aneka Ilmu, Jakarta, Hal. 37.

<sup>4</sup>Achmad Anwari,*op,cit*, Hal. 56.

4. Memberikan informasi yang benar terhadap setiap klausula baku dalam perjanjian *leasing* kepada pihak *lessee*.
5. Menjamin bahwa barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang layak pakai.
6. Memberikan garansi pada barang yang menjadi objek perjanjian jika dianggap perlu oleh para pihak.

### **2.2.2 Tanggung Jawab *Lessee* Dalam Perjanjian *Leasing***

*Lessee* dalam perjanjian *leasing* adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*. Dalam perjanjian *leasing*, *lessee* bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala.<sup>5</sup> Pada saat menjalankan kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak, *lessee* tidak dapat lepas dari kewajiban yang harus dilaksanakan, dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai tanggung jawab pihak *lessee* kepada pihak *lessor*. Sebagai pihak yang berkaitan langsung dalam perjanjian *leasing*, dimana pihak *lessee* mengikatkan diri dengan pihak *lessor* dalam perjanjian *leasing*, tentu saja kewajiban-kewajiban pihak *lessee* dengan pihak *lessor* ini menjadi kewajiban yang paling terpenting untuk dilaksanakan. kewajiban tersebut antara lain adalah :

1. Menjaga dan memelihara objek *leasing* bahkan memperbaikinya apabila terjadi kerusakan.
2. Membayar sejumlah uang tetapi tidak terbatas, atas biaya sewa selama masa sewa (angsuran), dan biaya pembelian jika memilih hak opsi untuk membeli, kepada *lessor*.
3. Biaya notaris, bea materai, biaya pembebanan hak refren atas objek *leasing* pada saat terjadinya perikatan antara *lessor* dan *lessee*, dan biaya penagihan, biaya pengacara, serta biaya sehubungan dengan penyitaan apabila terjadinya wanprestasi;

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Hal. 85

4. Biaya balik nama ke atas *lessee* apabila *lessee* memilih opsi untuk memiliki/membeli objek *leasing* sebelumnya.

### **2.2.3 Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa *Leasing* di PT Bintang Mandiri**

Para pihak dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Pasal 1550 (2e), 1552 : 1553 : 1564 dan Pasal 1565 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian *leasing*, bertanggung jawab penuh :

1. Atas pemeliharaan dan keutuhan kondisi barang yang belum dibayar lunas
2. Atas segala hal yang mengakibatkan rusaknya dan atau hilangnya barang sewa beli.
3. Jika terjadi kerusakan dan atau hilangnya barang, pihak *lessee* tetap berkewajiban untuk membayar seluruh sisa harga sewa beli kepada pihak *lessor*.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut: Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian *leasing* sebagai sumber pembiayaan barang modal bagi pengusaha adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada Pasal 1550 (2e), 1552 : 1553 : 1564 dan Pasal 1565 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian *leasing*.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

- Achmad Anwari, 1988, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.  
Setyo Yuwono, 1983, *Pengantar Penyusunan Karya Ilmiah*, Aneka Ilmu, Jakarta.  
Sutrisno Hadi, 1979, *Metodelogi Reserch*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek*, diterjemahkan oleh R. Subekti, R. Tjirosudibio, 2009, Balai Pustaka, Jakarta